

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 158.9/OT.210/H.2.4/5/2026
	Tgl. Pembuatan	: 13 Mei 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 13 Mei 2026
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI	Disahkan oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi Suwandy Sumardi, S.P., M.Si NIP. 198311052005012001
	Nama SOP	PENGELOLAAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	1. Memahami teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman. 2. Mampu mengidentifikasi gejala serangan OPT. 3. Memahami metode pengendalian OPT. 4. Mampu melakukan pemantauan dan pencatatan kondisi tanaman. 5. Memahami penggunaan alat dan bahan pengendalian secara aman.	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
1 SOP Perekayasaan dan Perakitan 2 SOP Layanan Produksi Benih Sumber 3 SOP Monitoring dan Evaluasi	1 Data tanaman dan lokasi pertanaman. 2 Formulir monitoring OPT. 3 Alat tulis. 4 Kamera/telepon genggam untuk dokumentasi. 5 Alat pengendalian OPT. 6 Alat Pelindung Diri (APD).	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<i>Keterlambatan identifikasi dan pengendalian OPT dapat menyebabkan kerusakan tanaman, penurunan produktivitas, penyebaran serangan ke area lain, serta menimbulkan kerugian bagi organisasi.</i>	Terdokumentasi dalam bentuk hard copy dan soft copy berupa formulir monitoring, catatan tindakan pengendalian, dokumentasi kegiatan, dan laporan hasil pengelolaan OPT.	

SOP Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Teknisi Lapang	JF POPT	Katimker	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pemantauan kondisi tanaman secara berkala dan melaporkan hasil pemantauan.				Data tanaman	Sesuai jadwal	Data hasil pemantauan	
2	Mengidentifikasi gejala serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).				Data hasil pemantauan	30 menit	Hasil identifikasi	
3	Menentukan jenis dan tingkat serangan OPT.				Hasil identifikasi	30 menit	Rekomendasi tindakan	
4	Menetapkan metode pengendalian yang sesuai				Rekomendasi tindakan	30 menit	Rencana pengendalian	
5	Melaksanakan tindakan pengendalian OPT				Rencana pengendalian	Sesuai kebutuhan	Catatan Pengendalian OPT	
6	Melakukan pemantauan pasca pengendalian				Catatan Pengendalian OPT	Sesuai jadwal	Data hasil monitoring pasca pengendalian	
7	Menyusun laporan hasil pengelolaan OPT				Data monitoring dan pengendalian	60 menit	Laporan pengelolaan OPT	
8	Memverifikasi dan mengarsipkan laporan				Laporan pengelolaan OPT	15 menit	Laporan kegiatan teknis	